

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.119, 2021

Menimbang : a.

KEMENHUB. Sistem Administrasi Perkantoran. Pencabutan.

# PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN2021

#### **TENTANG**

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 95 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 66 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 95 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi serta peraturan tata naskah dinas yang berlaku sehingga perlu
  - dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan

bahwa ketentuan tata naskah dinas yang tertuang dalam

- Keputusan Menteri;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian

sebagaimana telah Perhubungan diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan;

# Mengingat

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik : 1. Indonesia Tahun 1945;
  - 2. 39 Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Kementerian (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 4. Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  - 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

# MEMUTUSKAN:

PERHUBUNGAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG PERATURAN PENCABUTAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM95 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN **KEMENTERIAN** PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 66 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 95 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI **PERKANTORAN** KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

## Pasal 1

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1096) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 886), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA